



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jati Bunder III Rt. 007 Rw.009 Kelurahan
Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta
Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek
Pendidikan : SMP

Terdakwa RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;

Hal. 1 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor 505/Pan.Pid/2018/PT.Dki sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
9. Perpanjangan Wakil Keua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 19 Maret 2018 Nomor 717/Pen.Pid/2018/PT.DKI sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa Rieno Agustin als Tieno bin Heri didampingi Penasihat Hukumnya bernama : T. BINTANG S.EL TAMRIN, S.H, HENDRA MANSYAH, S.H, ARMAN SUPARMAN, S.H, MH, M. RISVAN W. PUTRA, SH, INDRA WIRAWAN, S.H., ADHITYA WIRA IMMANUEL, SH, NIMERODI GULO, S.H, FITRAH HAMDANI, S.H. dan SLAMET RIADI Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Paralegal) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), S.K. KEMENKUM & HAM R.I. Nomor : AHU-499.AH.01.04 Tahun 2011 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 Jo. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berkantor di Komplek Departemen Agama Jalan Palapa Raya No. 5C Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 2008/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan **surat dakwaan** Nomor Reg. Prk : PDM - 1342/JKT.BRT/11/2017 tanggal 2 Nopember 2017 sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. SAPUTRA ALIAS BORI BIN AYING dan terdakwa II. RIENO AGUSTIN ALIAS RIENO BIN HERI, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira jam 20.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di pinggir Jalan Jati Baru Gang I Rw. 004 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP,

Hal. 2 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) paket plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira jam 19.15 Wib terdakwa I. SAPUTRA ALIAS BORI BIN AYING dan terdakwa II. RIENO AGUSTIN ALIAS RIENO BIN HERI yang sedang berada di halte Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat, berangkat menuju ke Kampung Boncos Kota Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat, untuk membeli Narkotika jenis Shabu secara bersama – sama dengan menggunakan uang masing – masing senilai Rp. 75.000,- kepada ACONG (dpo) dan setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut para Terdakwa hendak pergi ke rumah temannya yang berada di daerah Jalan Jati Baru Gang I Rw. 004 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, namun di dalam perjalanan saksi DWIYAN SULAKSONO dan saksi RUDI DERMAWAN yang sedang melaksanakan observasi di wilayah Palmerah Jakarta Barat mengetahui para terdakwa melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika yang sedang melintas di daerah Jati Baru Jakarta Pusat, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) paket plastic Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang disimpan di dalam karet celana milik Terdakwa I. SAPUTRA ALIAS BORI BIN AYING, yang diakui milik para terdakwa untuk digunakan secara bersama - sama sehingga dibawa ke Polres Jakarta Barat guna di proses ;
- Bahwa terdakwa I. SAPUTRA ALIAS BORI BIN AYING dan terdakwa II. RIENO AGUSTIN ALIAS RIENO BIN HERI membeli Narkotika jenis Shabu dari ACONG (dpo) senilai Rp. 150.000,- dimana terdakwa I. SAPUTRA ALIAS BORI BIN AYING menyerahkan uang senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II. RIENO AGUSTIN ALIAS RIENO BIN HERI menyerahkan uang senilai Rp.

Hal. 3 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis Shabu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, No. Lab : 3179 / NNF / 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh JASWANTO, Bsc dan TRIWIDIASTUTI, S.Si Apt serta NOVIA HERYANI S.Si, diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0854 gram diberi nomor barang bukti 2362 / 2017 / OF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tanggal 31 Januari 2018 Nomor Reg.Perk: PDM-1342/JKT.BRT/11/2017 dituntut agar Pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa 1. SAPUTRA alias BORI bin AYING dan terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan dan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 1. SAPUTRA alias BORI bin AYING dan terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI, dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti: 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis Shabu berat brutto 0,24 gram Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 4 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya Perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam **putusannya** tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 2008/Pid.Sus/ 2017/PN.Jkt.Brt amarnya berbunyi ;

1. Menyatakan terdakwa 1. SAPUTRA alias BORI bin AYING dan Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. SAPUTRA alias BORI bin AYING dan Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 0,24 gram, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 2008/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt tersebut Terdakwa RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Pebruari 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor 24/Akta/ Pid.Sus/ 2018/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2018.

Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Hal. 5 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari surat yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjukkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 26 Maret 2018 Nomor W10.U2/2658/HK.01/3/2018 dan Nomor W10.U2 /2659/HK.01/3/2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2008/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Pebruari 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Terdakwa RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 Pebruari 2018 mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No.8 tahun 1981, sehingga telah memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa 1. SAPUTRA alias BORI bin AYING dan Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dalam dakwaan Tunggal pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut baik Terdakwa 1. SAPUTRA alias BORI bin AYING maupun Penuntut Umum setelah melampaui batas waktu pikir-pikir yang diatur pasal 196 ayat (3) huruf b KUHAP terlampaui tidak menyatakan sikap mengajukan permintaan banding, maka dianggap menerima putusan sehingga putusan tersebut

Hal. 6 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terdakwa Terdakwa 1. SAPUTRA alias BORI bin AYING telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI mengajukan permintaan banding, maka akan diperiksa pada tingkat banding sesuai pasal 233 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang.
2. Unsur : Percobaan atau Pemufakatan jahat.
3. Unsur melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah mempertimbangkan dakwaan Tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata barang bukti yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 31 Agustus 2017 No. CAB : 3179/NNF/2017 dikwalifikasikan sebagai Narkotika dengan berat Netto 0,08594 gram.

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada SEMA No 4 tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya berisi ketentuan tentang pedoman untuk menentukan apakah seseorang dapat dkwalifikasi sebagai Penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tersebut untuk dapat dikwalifikasi sebagai Penyalahgunaan Narkotika maka orang tersebut pada saat ditangkap ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika yang banyaknya hanya cukup untuk pemakai 1 (satu) hari saja, yang perinciannya untuk Narkotika jenis shabu paling banyak

Hal. 7 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) gram serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika dan barang bukti Narkotika jenis shabu hanya dengan berat netto 0,0859 gram, tidak mencapai 1 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya perbuatan terdakwa dikwalifikasi sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil dan patut apabila Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI dijatuhi Pidana penjara dibawah ancaman minimal pidana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 2008/Pid.sus/ 2017/PN.Jkt.Brt harus diperbaiki sepanjang berat ringannya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI yang amarnya selengkapanya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan .

Menimbang, oleh karena Terdakwa RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI pernah menjalani tahanan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Hal. 8 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 tahun 1985 tentang KUHP serta pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor 2008/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. sepanjang berat ringannya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI yang amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan dan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN alias TIENO bin HERI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun .
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN ALIAS TIENO BIN HERI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN ALIAS TIENO BIN HERI tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis Shabu berat brutto 0,24 gram Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebani Terdakwa 2. RIENO AGUSTIN ALIAS TIENO BIN HERI membayar biaya perkara di Tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 23

Hal. 9 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 oleh kami ESTER SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum. dan H. AMIR MADDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 6 April 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Ny. MAWARTI, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H., M.H.

H. AMIR MADDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

NY. MAWARTI, S.H.

Hal. 10 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)